

PERATURAN PEMERINTAH No.6 TAHUN 1948.
+++++
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Tentang pemberian perlop Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa:

- a. Aturan tentang pegawai dan pekerja Negeri yang mendapat perlop karena sakit atau alasan lain, sebagaimana termuat dalam pasal 27 "Peraturan tentang pengangkatan dan gaji pegawai Negeri di Jawa" (Osamu Seizin No.13 tahun 1943) dan pasal I, II "Peraturan tentang gaji pekerja Negeri penduduk di Jawa" sekali-kali tidak memuaskan dan karena itu perlu diganti;
- b. sebelum ada peraturan baru tentang perlop bagi pegawai Negeri, untuk sementara waktu dapat dijalankan lagi "Reglement omtrent het verlenen van binnenlandsche verloven aan burgerlijke landsdienaren", termuat dalam Staatsblad 1912 No.198, setelah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1939 No.645 dan Bijblad No.14262;
- c. keputusan Menteri Kesehatan tanggal 16 Oktober No.3076/Peg/M, yang mula2 ditjabut dan kemudian dihidupkan kembali (lihat keputusan Menteri tsb. tanggal 18 Desember 1947 No.3557/Peg/M dan suratnya kepada Kementerian Keuangan tanggal 4 Maret 1948 No.624/Peg/M) ternjata menimbulkan keragu-raguan tentang sjah atau tidaknja keputusan tsb.;
- d. soal yang termaksud itu semestinja harus diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Membatja: surat Menteri Keuangan tanggal 16 Maret 1948 No.U.P.3-1-10;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai dibawah ini:

Pasal 1.

Pasal 27 "Peraturan tentang pengangkatan dan gaji pegawai Negeri penduduk di Jawa" (Osamu Seizin No.13 tahun 1943) dan pasal II "Peraturan tentang gaji pekerja penduduk di Jawa" ditjabut.

Pasal 2.

Untuk sementara waktu berlaini lagi "Reglement omtrent het verlenen van binnenlandsche verloven aan burgerlijke landsdienaren", termuat dalam Staatsblad 1912 No.198 setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1939 No.645 dan Bijblad No.14262/.

Pasal 3.

Peraturan ini berlaku mulai 1 Djuli 1947.

Bitetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 31 Maret 1948

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN
(A.A. MARAMIS)

Diumumkan
pada tanggal 1 April 1948
Sekretaris Negara
(A.G. PRINGGODIGDO)

Bersalin sesuai dengan aselinja
yang menjalin Peg.K.U.P.

Beg.aa.

ttd. MOEDJIJO

Untuk salinan yang serupa
Kepala Afdeling Tata Usaha

/T. Padang /